BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991 merupakan tonggak penting dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia, menandai dimulainya era baru yang lebih modern dan terstruktur. Sejak saat itu, sektor ini mengalami pertumbuhan yang eksponensial, ditandai dengan peningkatan aset rata-rata sebesar 20% per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan penerimaan yang semakin luas dari masyarakat, terutama masyarakat Muslim Indonesia, terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Berbagai pencapaian yang telah diraih oleh perbankan syariah menunjukkan keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk dan jasa keuangan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kehadiran Bank Muamalat pada tahun 1991 menandai dimulainya era baru perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Sejak saat itu, sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam mengelola keuangan. Pertumbuhan aset rata-rata sebesar 20% per tahun merupakan bukti nyata dari penerimaan yang luas dari masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Dengan demikian, terlihat bahwa perbankan syariah telah berhasil membangun kepercayaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.[1]

Mengingat populasi Muslim di Indonesia mencapai lebih dari 230 juta jiwa, potensi pertumbuhan perbankan syariah di negara ini dinilai sangat besar. Hal ini memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk terus berkembang dan memperluas pangsa pasarnya. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung serta insentif bagi pengembangan industri keuangan syariah turut memperkuat prospek sektor ini. Studi oleh Utami (2023) mengungkapkan bahwa potensi pembiayaan perbankan syariah dapat mencapai hingga 30% dari total pembiayaan perbankan nasional dalam lima tahun ke depan jika didukung oleh kebijakan yang tepat.[2]

Dalam beberapa tahun terakhir, Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi, serta adanya

[1] Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah. 2023
[2] Utami, D. (2023). Potensi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam.*

dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif. Pembiayaan *qardh*, sebagai salah satu produk unggulan perbankan syariah, berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat. Produk pembiayaan *qardh* yang berbasis prinsip bagi hasil tanpa adanya bunga ini diharapkan mampu menawarkan solusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan yang signifikan telah dialami oleh pembiayaan syariah di Indonesia. sebagaimana terlihat dari perkembangan lima produk utama: *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Qardh*, dan *Istishna*. Data perkembangan pembiayaan perbankan syariah tersebut dapat dilihat padatabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan dan Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Tahun 2013-2023 (dalam Triliun Rupih)

Tahun	*Murabahah*	*Musyarakah*	*Mudharabah*	*Qardh*	*Istishna*
2013	110,57	39,87	13,63	9,00	0,582
2014	117,37	49,39	14,35	5,97	0,633
2015	121,20	50,30	24,10	9,40	0,120
2016	110,06	54,05	7,58	3,88	0,025
2017	114,49	60,46	6,58	5,48	0,018
2018	118,13	68,64	5,48	6,85	0,015
2019	122,73	84,58	5,41	9,28	0,011
2020	138,99	92,28	4,10	10,43	0,021
2021	144,18	95,99	3,63	10,40	0,004
2022	183,29	121,39	3,62	11,49	0,003
2023	195,30	154,152	5,198	13,19	0,002

Sumber: Otoritas Jasa Keungan 2012-2023

Di antara berbagai jenis pembiayaan di Indonesia, mayoritas nasabah perbankan syariah memilih *murabahah* sebagai produk yang mereka gunakan. Terjadi peningkatan yang luar biasa pada nilai pembiayaan Murabahah, dengan angka Rp 195,30 triliun di tahun 2023 dibandingkan Rp 104,30 triliun di tahun 2013. Kenaikan yang konsisten ini mencerminkan preferensi pasar yang kuat terhadap mekanisme jual beli dalam pembiayaan syariah.

Salah satu akad yang paling banyak dipilih oleh nasabah perbankan syariah adalah Murabahah. Dalam akad ini, bank menetapkan harga jual barang yang terdiri dari harga

pokok dan margin keuntungan. Harga jual yang telah disepakati ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah selama masa pembiayaan. Keuntungan dari skema ini adalah transparansi dalam penetapan harga dan kepastian bagi nasabah mengenai jumlah yang harus dibayarkan, karena harga yang disepakati sejak awal tidak akan berubah hingga akhir masa pembiayaan (Afrida, 2016). Oleh karena itu, *murabahah* menjadi komposisi pembiayaan paling besar di bank syariah, mencerminkan preferensi yang kuat dari nasabah terhadap skema yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam transaksi.

Dasar hukum transaksi *Murabahah* seperti Al-Qur'an: Al-Baqarah: 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Pembiayaan Musyarakah juga tumbuh pesat seperti Murabahah. Dalam 10 tahun terakhir, keduanya menunjukkan peningkatan yang signifikan, Dalam satu dekade terakhir, nilai pembiayaan Musyarakah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2023, nilainya mencapai Rp 154 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan Rp 39,87 triliun pada tahun 2013, menandakan peningkatan minat masyarakat terhadap skema pembiayaan berbasis kerja sama ini. Pertumbuhan ini mengindikasikan peningkatan kepercayaan dan penggunaan skema pembiayaan berbasis kemitraan ini oleh nasabah, baik untuk keperluan bisnis maupun investasi.

Perubahan tren dan preferensi pasar tercermin dalam penurunan jumlah pembiayaan *Mudharabah* di perbankan syariah Indonesia, meskipun jenis pembiayaan ini memiliki potensi yang besar. Data menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2013 hingga

2023, dibandingkan dengan pertumbuhan pesat pada pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Setelah mengalami kenaikan dari 13,63% pada tahun 2013 menjadi puncaknya 24,10% pada tahun 2015, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan drastis hingga 7,58% pada tahun 2016. Penurunan bertahap terus terjadi hingga mencapai 3,63% pada tahun 2021 dan stabil pada level rendah ini di tahun 2022 dengan 3,62%. Tahun 2023 menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 5,198%. Faktor-faktor penyebab.

Nilai pembiayaan *Qardh*, pinjaman sosial tanpa bunga, meningkat dari Rp 9 triliun (2013) menjadi Rp 13,19 triliun (2023). Fluktuasi ini mencerminkan perubahan-perubahan dalam permintaan dan mungkin juga kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Meskipun pergerakan angka tidak konsisten setiap tahunnya, tren umum menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap pembiayaan Qardh dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Qardh tetap menjadi salah satu pilihan yang relevan bagi nasabah, meskipun menghadapi dinamika dan tantangan tertentu di pasar keuangan syariah.

Dalam kurun waktu 10 tahun, nilai pembiayaan *Istishna* mengalami penurunan yang drastis, dari Rp 582 miliar menjadi hampir nol pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Penurunan yang konsisten ini mengindikasikan berkurangnya minat atau penggunaan skema pembiayaan Istishna di bank syariah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren negatif ini bisa termasuk perubahan preferensi nasabah, pergeseran fokus bank syariah terhadap produk pembiayaan lain yang lebih populer, atau tantangan dalam implementasi dan manajemen pembiayaan Istishna itu sendiri. Meskipun Istishna memiliki potensi untuk mendukung proyek-proyek manufaktur dan konstruksi, data ini menunjukkan bahwa penggunaannya dalam praktik tidak sejalan dengan harapan atau kebutuhan pasar yang berkembang selama dekade terakhir, sehingga mengarah pada penurunan yang terus menerus.

Perkembangan pesat telah ditunjukkan oleh perbankan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir dan semakin diterima baik oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pembiayaan Murabahah dan Musyarakah menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan terus bertambahnya minat dan kebutuhan nasabah terhadap kedua skema pembiayaan ini. Sementara itu, pembiayaan Mudharabah, Qardh, dan Istishna menunjukkan tren yang lebih beragam, dengan beberapa fluktuasi dan penurunan dalam penggunaan. Pembiayaan Mudharabah, meskipun sempat mengalami lonjakan pada beberapa tahun, cenderung menurun pada periode terakhir, mungkin karena berbagai faktor seperti risiko yang terkait dengan profit-sharing. Pembiayaan Qardh, meskipun

fluktuatif, menunjukkan tren peningkatan yang menunjukkan adanya kebutuhan mendasar akan pembiayaan tanpa bunga. Sementara itu, pembiayaan Istishna terus mengalami penurunan stabil, yang mungkin disebabkan oleh perubahan preferensi nasabah atau kesulitan dalam penerapan dan pemeliharaan skema pembiayaan ini. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan dinamika pasar yang terus berkembang dan kebutuhan yang berubah-ubah dari nasabah bank syariah.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan konvensional, terlihat bahwa bank syariah cukup tertinggal jauh dalam hal jumlah pembiayaan yang dilakukan.

Gambar 1. 1 Perbandingan Pembiayaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 2023

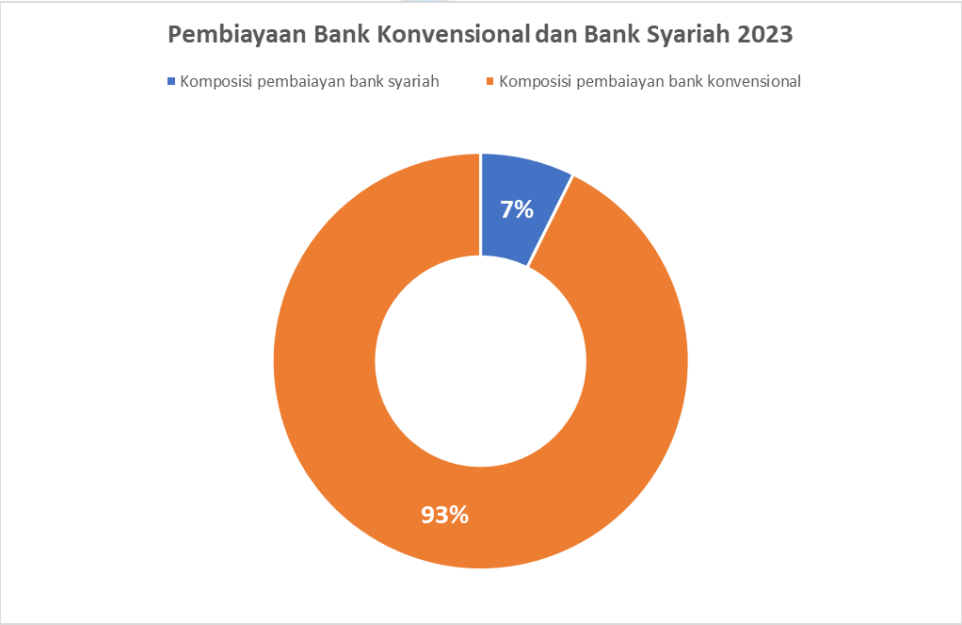

Sumber: Otoritas Jasa Keungan 2023

Dari gambar diatas, terlihat bahwa pada tahun 2023, *market share* pembiayaan bank syariah hanya mencapai 7.34%, sementara pembiayaan bank konvensional mendominasi dengan 92.66%. Perbedaan yang signifikan ini menjadi bukti bahwa perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia.

Tantangan signifikan juga dihadapi oleh perbankan syariah dengan rendahnya *market share.* Pada tahun 2019, hanya 6,0% dari total *market share* perbankan nasional yang dikuasai, dan pada Maret 2020, angka tersebut bahkan tercatat turun menjadi 5,99%. Kondisi ini menunjukkan perbankan syariah tidak hanya memiliki market share yang jauh lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional tetapi juga mengalami stagnasi

dalam pertumbuhan market share, memerlukan waktu yang lama untuk mencapai peningkatan signifikan sejak pertama kali beroperasi.[3]

Gambar 1. 2 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah 2023

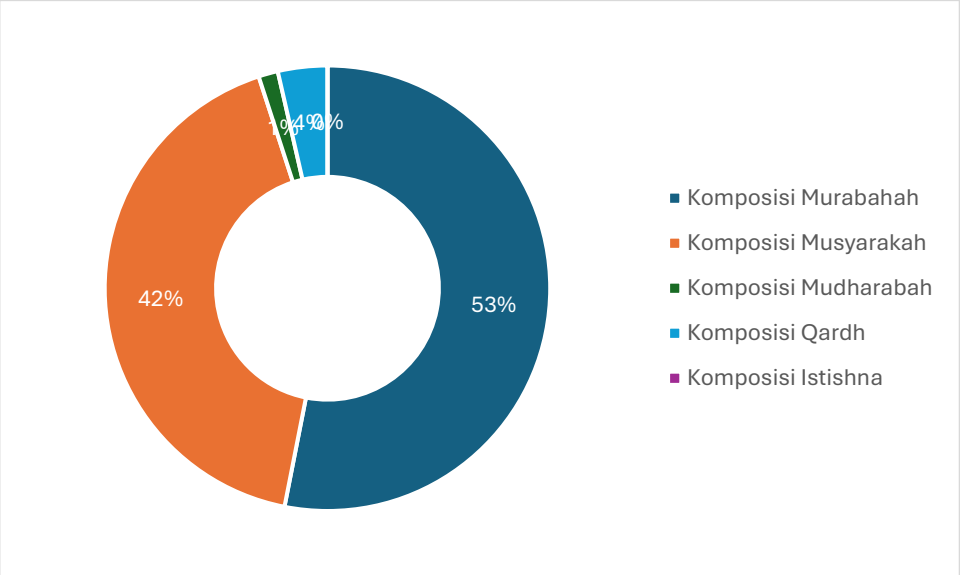

Sumber: Otoritas Jasa Keungan 2023

Berdasarkan data komposisi pembiayaan bank syariah pada tahun 2023, jenis pembiayaan yang dominan dapat dilihat pada gambar 1.2, yaitu *Murabahah*, diikuti oleh Musyarakah, Qardh, Mudharabah, dan Istishna. Pembiayaan Murabahah mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah dengan proporsi terbesar, yaitu 53,09%. Popularitas *Murabahah* sebagai produk pembiayaan utama di bank syariah lebih mudah dipahami dan diimplementasikan karena sifatnya yang sederhana dan risikonya yang lebih rendah dibandingkan skema bagi hasil lainnya. Penelitian Mulyani (2022) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa nasabah lebih menyukai kepastian keuntungan yang ditawarkan oleh Murabahah. Berdasarkan data dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* merupakan pilihan favorit nasabah bank syariah karena mekanisme jual belinya yang mudah dipahami dan tingkat risiko yang dianggap memiliki potensi keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan skema bagi hasil. Nasabah cenderung lebih memilih keuntungan yang pasti daripada potensi keuntungan yang lebih besar dengan risiko yang lebih tinggi.[4]

Musyarakah menempati posisi kedua terbesar dengan 41,91%. Ini menunjukkan bahwa

[3] Maknuun, L., Fadhilah, Y., & Lesmana, C. I. (2021). Pengaruh Marketing Mix Dan Customer Relationship Marketing Melalui Keunggulan Bersaing Dalam Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*.
[4] Mulyani, R. (2022). "Diversifikasi Produk Pembiayaan Syariah di Indonesia." Jurnal Ekonomi Islam.

pembiayaan berbasis kemitraan di mana bank dan nasabah berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta kerugian, juga sangat populer di kalangan nasabah bank syariah. Musyarakah, sebagai skema pembiayaan yang memungkinkan partisipasi aktif kedua belah pihak, memainkan peran penting dalam struktur pembiayaan. Studi oleh Utami (2023) mengungkapkan bahwa Musyarakah semakin populer karena fleksibilitasnya dalam mendanai berbagai jenis proyek usaha, mulai dari usaha kecil hingga proyek besar.

Pembiayaan Qardh, yang berbasis pada pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, memiliki komposisi sebesar 3,59%. Meskipun bukan yang paling dominan, Qardh masih memiliki peran yang signifikan dalam struktur pembiayaan bank syariah, memberikan alternatif pembiayaan tanpa riba bagi nasabah yang membutuhkan.

Meskipun memiliki potensi bagi hasil yang tinggi, Pembiayaan Mudharabah hanya menyumbang 1,41% dari total pembiayaan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan berbasis bagi hasil ini memiliki konsep yang menarik, penggunaannya relatif rendah dibandingkan dengan Murabahah dan Musyarakah. Pembiayaan Mudharabah mungkin menghadapi tantangan dalam hal risiko dan kepercayaan antara pihak yang terlibat.. Penelitian oleh Pratama (2023) menunjukkan bahwa rendahnya proporsi Mudharabah disebabkan oleh tingginya risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Terakhir Pembiayaan Istishna menunjukkan komposisi 0,00%, yang berarti hampir tidak ada penggunaan skema pembiayaan ini. Istishna, yang biasanya digunakan untuk pembiayaan manufaktur dan proyek konstruksi, tampaknya kurang diminati atau mungkin menghadapi kendala tertentu yang mengakibatkan tidak adanya penggunaannya dalam portofolio pembiayaan bank syariah. Penelitian oleh Lestari et al. (2023) menyebutkan bahwa rendahnya proporsi Istishna disebabkan oleh kompleksitas kontrak dan spesifikasi yang diperlukan, yang membuatnya kurang populer dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Kurangnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan sektor ini. Perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional belum dipahami oleh banyak nasabah, sehingga produk yang lebih familiar lebih sering dipilih. Jurnal penelitian oleh Lestari et al. (2023) menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai keunggulan dan prinsip- prinsip keuangan syariah untuk meningkatkan penerimaan dan partisipasi Masyarakat.[5]

Meskipun memiliki potensi yang menjanjikan, pertumbuhan perbankan syariah di

[5] Lestari, D., et al. (2023). "Literasi Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Market S hare." Jurnal Ekonomi Syariah.

Indonesia, masyarakat masih kurang familiar dengan konsep dan produk keuangan syariah. Hal ini menyebabkan banyak nasabah potensial belum dapat membedakan antara produk syariah dan konvensional, sehingga cenderung memilih produk konvensional.

Selain rendahnya literasi, perbankan syariah dihadapkan pada tantangan terbatasnya inovasi produk. Dominasi pembiayaan murabahah yang mencapai lebih dari 50% dari total pembiayaan menunjukkan kurangnya diversifikasi produk, sehingga bank syariah kurang mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah yang semakin beragam. Menurut penelitian oleh Mulyani (2022), pengembangan produk pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah masih kurang optimal dan memerlukan perhatian lebih.[6]

Masalah efisiensi operasional dan teknologi juga menjadi hambatan bagi perkembangan perbankan syariah. Banyak bank syariah yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya, sehingga mereka kalah bersaing dengan bank konvensional yang lebih maju dalam hal digitalisasi layanan. Dalam jurnal oleh Pratama (2023), Implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah dalam menghadapi dinamika persaingan di era digital.[7]

Pembiayaan bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan, kondisi makroekonomi, dan ukuran bank. Kinerja keuangan bank, yang mencakup profitabilitas, likuiditas, dan tingkat kesehatan aset, memainkan peran krusial dalam menentukan kapasitas dan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Berdasarkan penelitian Pratama (2023), bank dengan kinerja keuangan yang solid Lebih mampu menyalurkan pembiayaan besar dan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka dalam mengelola risiko dan dana secara efektif, serta menawarkan beragam produk pembiayaan. Selain itu, pembiayaan bank juga dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut studi oleh Utami (2023), kondisi ekonomi yang stabil mendukung peningkatan pembiayaan karena meningkatkan kepercayaan dan permintaan dari nasabah. Ukuran bank (*size of bank*) juga menjadi faktor penting, Ukuran bank yang lebih besar memungkinkan penyaluran dana pembiayaan yang lebih besar pula, hal ini dikarenakan mereka memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih besar, termasuk modal, jaringan, dan teknologi yang lebih canggih. Dengan demikian, mereka dapat mengelola risiko

[6] Mulyani, R. (2022). Diversifikasi Produk Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah.*

[7] Pratama, A. (2023). Teknologi Informasi dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Sistem Informasi.*

dengan lebih baik dan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan yang lebih inovatif, yang didukung oleh jaringan cabang yang tersebar luas dan basis nasabah yang beragam. Mulyani (2022) menyatakan bahwa bank yang lebih besar memiliki keunggulan dalam skala ekonomi yang memungkinkan mereka menawarkan pembiayaan dengan syarat yang lebih kompetitif. Studi Husaeni dkk. (2021) menunjukkan bahwa bank dengan skala yang lebih besar secara proporsional menyalurkan pembiayaan yang lebih besar kepada sektor UMKM. Selain itu, Adnan et al. (2016) mengungkapkan bahwa peningkatan ukuran bank dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada perusahaan.

Jika berbicara mengenai pembiayaan *qardh* di bank syariah sering kali kurang diminati dibandingkan produk pembiayaan syariah lainnya seperti *murabahah* atau *mudharabah*. Salah satu alasan utama adalah terkait dengan karakteristik keuntungan yang ditawarkan oleh *qardh*. Menurut penelitian oleh Hassan dan Bashir (2003) dalam jurnal *International Journal of Islamic Financial Services*, pembiayaan *qardh*, yang merupakan pinjaman tanpa imbalan, menghadapi tantangan dalam hal profitabilitas bagi bank syariah. Produk ini tidak menghasilkan margin keuntungan yang dapat diandalkan atau diprediksi, sehingga kurang menarik bagi institusi keuangan yang mengutamakan profitabilitas.[8]

Selain itu, Ibrahim dan Karim (2010) dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* menyoroti bahwa produk *qardh* lebih banyak digunakan untuk tujuan sosial, seperti bantuan pendidikan atau kesehatan, dibandingkan untuk investasi atau pembiayaan bisnis. Hal ini menyebabkan pembiayaan *qardh* lebih terbatas pada kalangan yang memerlukan bantuan sosial, dan kurang diminati oleh pelaku bisnis atau individu yang mengejar tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi.[9]

Jurnal oleh Khan dan Mirakhor (1992) yang dipublikasikan di *Journal of Islamic Studies* juga mengungkapkan bahwa dalam praktik perbankan syariah, produk qardh sering kali dianggap kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk lain seperti murabahah, yang menawarkan margin keuntungan tetap. Ini berdampak pada preferensi bank syariah yang lebih memilih produk yang dapat memberikan hasil finansial yang lebih stabil dan menguntungkan.[10]

---

[8] Hassan, M. K., & Bashir, A. (2003). "Determinants of Islamic banking profitability." *International Journal of Islamic Financial Services*, 4(1), 1-13.

[9] Ibrahim, M., & Karim, M. R. (2010). "A Comparative Analysis of Islamic and Conventional Banking: A Case Study of Malaysia." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(1), 53-67.

[10] Khan, M. F., & Mirakhor, A. (1992). "Islamic Banking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and Pakistan." *Journal of Islamic Studies*, 3(1), 73-93.

Yusof dan Bakar (2009) dalam *Asian Academy of Management Journal* menjelaskan bahwa dalam konteks perbankan syariah di Malaysia, qardh mengalami pertumbuhan yang terbatas karena orientasi pasar yang lebih mengutamakan produk-produk dengan imbalan yang lebih jelas dan menguntungkan. Pembiayaan qardh cenderung tidak menawarkan potensi keuntungan tambahan bagi bank syariah, sehingga kurang diminati dibandingkan produk-produk lain yang menawarkan margin keuntungan atau bagi hasil yang lebih signifikan.[11]

Penulis tertarik meneliti Pengaruh Kinerja Keuangan, Marko Ekonomi, Dan *Size Of Bank* Terhadap Pembiayaan Qardh Perbakan Syariah Di Indonesia karena pembiayaan merupakan elemen kunci bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bank syariah. Pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi bank syariah, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Menurut penelitian oleh Mulyani (2022), Keberhasilan bank syariah sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan kebutuhan, serta efisiensi dalam proses penyalurannya, sebagaimana diungkapkan oleh Pratama (2023) yang menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik pembiayaan bank syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pembiayaan Qardh Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kondisi Makro Ekonomi terhadap Pembiayaan Qardh Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Size of Bank* terhadap Pembiayaan Qardh Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan, Makro Ekonomi, dan *Size of Bank* terhadap Pembiayaan Qardh Perbankan Syariah di Indonesia?

[11] Yusof, R., & Bakar, M. S. (2009). "The Growth of Islamic Banking in Malaysia: A Review of the Trends and Challenges." *Asian Academy of Management Journal*, 14(2), 1-22.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pembiayaan Qardh Bank Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh kondisi Makro Ekonomi terhadap Pembiayaan Qardh Bank Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh *Size of Bank* terhadap Pembiayaan Qardh Bank Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan, Makro Ekonomi, dan *Size of Bank* terhadap Pembiayaan Qardh Bank Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1. Kegunaan Akademis
   a. Sebagai upaya untuk mengembangkan lebih lanjut disiplin ilmu ekonomi Islam, dengan fokus pada aspek keuangan dan perbankan syariah
   b. Meningkatkan kapasitas intelektual peneliti dalam bidang pembiayaan qardh perbankan syariah di Indonesia
   c. Hasil penelitian ini menjadi sumber referensi penting untuk penelitian di bidang yang sama membahas tentang pembiayaan qardh dalam konteks perbankan syariah.
2. Kegunaan Praktis
   a. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut manajemen dan praktisi perbankan syariah dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis, khususnya di bidang pembiayaan *qardh*.
   b. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan penting bagi pengembangan penelitian di masa depan dalam bidang ekonomi Islam khususnya dalam pengembangan model pembiayaan *qardh* yang lebih inovatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan-batasan tertentu agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber utama data. Tidak ada pengumpulan data primer melalui survei maupun wawancara.
2. Penelitian ini hanya meneliti 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK selama periode penelitian, tanpa memasukkan Unit Usaha Syariah (UUS) maupun BPR Syariah.
3. Data yang digunakan dibatasi pada periode tahun 2021 hingga 2023, dengan pengamatan secara bulanan (time series data bulanan selama 36 bulan).
4. Batasan variabel dalam penelitian ini meliputi kinerja keuangan, makro ekonomi, dan ukuran bank sebagai variabel independen, serta pembiayaan Qardh sebagai variabel dependen. Seluruh variabel diukur berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi OJK dan BPS, dengan fokus pada 14 Bank Umum Syariah selama periode penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Fitri Anisa Nusa Putri, M. Wakhid Mustofa	Pengaruh NPF, FDR, Bank Size Dan Covid-19 Terhadap Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2018-2021	2023	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio FDR dan BPRS dengan aset dan modal yang lebih besar cenderung menyalurkan pembiayaan yang lebih signifikan kepada UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa FDR dan ukuran bank berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan UMKM di sektor perbankan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2.	Arisa Agustina, Muhammad Salman, Ainul Yusna Harahap	Determinan Pembiayaan Mudharabah pada PT BCA Syariah	2023	Analisis data menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio DPK dan CAR suatu bank syariah, semakin besar pula proporsi pembiayaannya yang disalurkan melalui akad *mudharabah*. Temuan ini mengindikasikan bahwa DPK dan CAR berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan mudharabah di sektor perbankan syariah.
3.	Saminah, Nur Istiqomah, Mursyif	Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019	2023	Analisis data menunjukkan bahwa peningkatan NPF dan FDR berbanding lurus dengan penurunan pembiayaan Murabahah. Sebaliknya, CAR, ROA, dan BOPO tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pembiayaan Murabahah. Namun, Kelima variabel ini, jika dilihat secara bersama-sama, memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mengurangi porsi pembiayaan Murabahah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4.	Panji Rahmansyah, M. Ruslianor Maika	Pengaruh Total Aset Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Bank Bukopin Syariah Periode Tahun 2018-2022	2024	Berdasarkan uji t, total aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendanaan menunjukkan bahwa, dengan tingkat signifikansi 5% Semakin besar skala suatu perusahaan, tercermin dari total asetnya, maka semakin besar pula kapasitasnya untuk memperoleh pendanaan. Sebaliknya hasil uji statistik menyimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen, yaitu jumlah pendanaan. Berdasarkan uji F, model regresi penelitian ini terbukti signifikan secara statistik. Artinya, total aset dan dana pihak ketiga sebagai variabel prediktor secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi pendanaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5.	Dewi Margaretha	Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Kota Medan	2023	Analisis menggunakan model Vector Autoregressive (VAR) menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang kompleks hubungan kausal antara variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, kurs, dan PDB dengan perilaku penabung dalam menempatkan dana pada deposito. Perubahan pada salah satu variabel tersebut dapat memicu respon yang berbeda pada variabel lainnya, tergantung pada kondisi ekonomi yang berlaku.
6	Fitri Anisa Nusa Putri, Muhammad Wakhid Mustofa.	Pengaruh NPF, FDR, Bank Size Dan Covid-19 Terhadap Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2018-2021	2023	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan likuiditas (FDR) dan skala usaha BPRS berkorelasi positif dengan peningkatan pembiayaan UMKM, Pandemi COVID-19 dan masalah kualitas aset (NPF) membuat perbankan syariah sulit untuk meningkatkan pembiayaan UMKM secara signifikan.

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

7	Salamah, Hasna Maziyyah	Pengaruh pembiayaan qardh dan pembiayaan ijarah terhadap kinerja keuangan syariah (Survei pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018)	2020	Analisis data menunjukkan fluktuasi pada kedua jenis pembiayaan, namun hanya pembiayaan ijarah yang Secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Pembiayaan qardh, di sisi lain, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

8	Syafa'ati Anggun Azmi Nur	Analisis dampak pandemi Covid-19 dan Makro Ekonomi terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia	2023	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan pembiayaan di BSI selama pandemi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pandemi COVID-19 yang mendorong permintaan akan produk perbankan syariah, serta pertumbuhan ekonomi yang mendukung daya beli masyarakat. Meskipun inflasi juga dipertimbangkan dalam penelitian ini, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Melalui penelitian ini, kami memperkenalkan variabel independen yang sebelumnya belum pernah dikaji dalam konteks yang sama, sehingga membuka perspektif baru dalam bidang ini. Ini memungkinkan kita untuk mengembangkan solusi baru untuk memperkaya pemahaman kita tentang topik penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan variasi tingkat pembiayaan bank syariah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait. Pertama, dari sisi kinerja keuangan, penulis menganalisis bagaimana kesehatan finansial bank syariah mempengaruhi kemampuan dan keputusan mereka dalam memberikan pembiayaan. Kedua, dari sisi makro ekonomi, penulis meneliti bagaimana kondisi ekonomi secara keseluruhan, termasuk inflasi, *Interest Rate*, dan pertumbuhan ekonomi, dapat berdampak pada kebijakan pembiayaan bank syariah. Terakhir, dari sisi total aset bank itu sendiri (*size of bank*), Studi ini ingin mengetahui apakah terdapat korelasi antara ukuran aset bank syariah dengan tingkat pembiayaan yang diberikan, sehingga dapat memberikan implikasi bagi pengembangan perbankan syariah. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat

menghasilkan temuan-temuan yang lebih mendalam dan menyeluruh, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

G. Kerangka Berpikir

Pembiayaan syariah merupakan sektor yang paling dominan di industri perbankan syariah Indonesia, yang pertumbuhannya didorong oleh kesadaran masyarakat akan nilai-nilai syariah dalam bertransaksi. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk regulasi yang mendukung, inovasi produk, serta meningkatnya permintaan dari masyarakat terkait produk dan layanan keuangan yang berbasis syariah.

Beberapa penelitian telah menyoroti peran penting pembiayaan syariah dalam perekonomian. Menurut studi yang dilakukan oleh Haron dan Azmi (2008), perbankan syariah memiliki keunggulan dalam stabilitas keuangan dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global.[12] Sementara Leora Klapper dan Saniya Ansar (2017) dalam artikel mereka di Brookings Institution menyatakan bahwa layanan keuangan syariah dapat mendorong umat Muslim untuk memanfaatkan bank dan institusi keuangan formal lainnya untuk layanan seperti pinjaman. Mereka menemukan bahwa produk keuangan syariah meningkatkan partisipasi masyarakat di negara mayoritas Muslim dalam sistem keuangan formal.[13]

Mohieldin, M., Z. Iqbal, et.al (2012) dalam artikel mereka di "Islamic Economic Studies" mengkaji peran pembiayaan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OIC). Mereka menemukan bahwa pembiayaan syariah dapat membantu mengatasi hambatan inklusi keuangan yang disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan konvensional dan ketidakcocokan dengan prinsip-prinsip syariah.[14]

Pembiayaan bank dipengaruhi oleh kinerja keuangan, kondisi makroekonomi, dan ukuran bank. Kinerja keuangan, termasuk profitabilitas dan likuiditas, sangat mempengaruhi kapasitas bank untuk memberikan pembiayaan. Pratama (2023)

---

[12] Haron, S., & Azmi, W. N. W. (2008). Determinants of Islamic and conventional deposits in the Malaysian banking system. Managerial Finance, 34(9), 618-643.
[13] Leora Klapper, Saniya Ansar. (2017, June 8). *Can Islamic finance boost financial inclusion?* Retrieved from Brookings: https://www.brookings.edu/articles/can-islamic-finance-boost-financial-inclusion/
[14] Mahmoud Mohieldin, Ahmed Rostom, Xiaochen Fu and Zamir Iqbal. (2012). The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries. Islamic Economic Studies, (20) 2, 55 - 120.

menemukan bahwa bank dengan kinerja keuangan baik mampu menyalurkan pembiayaan lebih besar dan berkualitas tinggi. Kondisi makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga juga berdampak signifikan; studi oleh Utami (2023) menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi meningkatkan kepercayaan dan permintaan pembiayaan. Ukuran bank juga penting, dengan bank besar memiliki kapasitas lebih besar dan dapat menawarkan pembiayaan lebih kompetitif. Mulyani (2022) menyatakan bahwa bank besar memiliki keunggulan skala ekonomi, sementara Ukuran bank ditemukan berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM oleh Husaeni dkk. (2021). Adnan dkk. (2016) menyatakan bahwa peningkatan total aset bank berkorelasi positif dengan penyaluran kredit ke perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Untuk mempermudah pemahaman hubungan antar variabel, sebuah kerangka pemikiran disajikan sebagai berikut:

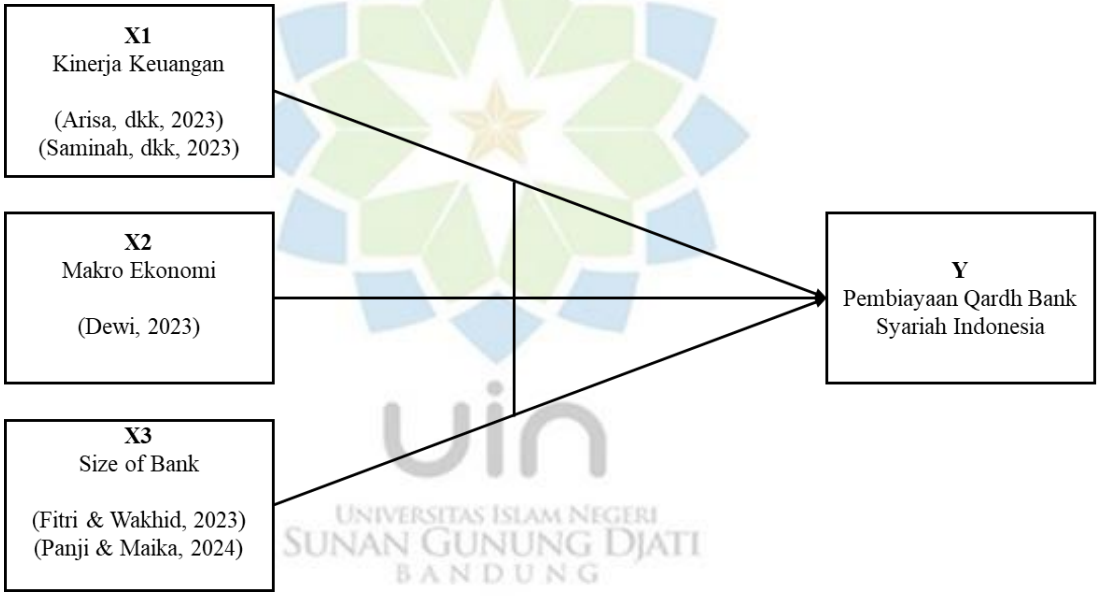

Gambar 1. 3 Model Panel

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan praduga yang diajukan sebagai solusi sementara terhadap masalah penelitian dan memerlukan verifikasi melalui data empiris.[15] Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja Keuangan diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan *Qardh* yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Semakin baik kinerja keuangan suatu bank, maka semakin besar kemampuannya dalam menyediakan pembiayaan *Qardh* kepada nasabah.
2. Kondisi Makro Ekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi nasional diduga berpengaruh terhadap pembiayaan *Qardh* bank syariah di Indonesia. Perubahan pada indikator makro ekonomi dapat memengaruhi permintaan dan penyaluran pembiayaan *Qardh*.
3. Ukuran Bank (*Size of Bank*), yang diukur melalui total aset, diperkirakan turut memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *Qardh*. Bank dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menyediakan pembiayaan Qardh.
4. Secara simultan, Kinerja Keuangan, kondisi Makro Ekonomi, dan Ukuran Bank (Size of Bank) diduga bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *Qardh* bank syariah di Indonesia. Ketiga faktor tersebut berkontribusi dalam menentukan sejauh mana lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan pembiayaan Qardh secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[15] Muslich Anshori, Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 46